

KEABSAHAN PERJANJIAN ARISAN *ONLINE* DITINJAU DARI PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Lompoh Egia Nuansa Pinem¹, Ketut Sari Adnyani², Muhammad Jodi Setianto³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {lompohégi@gmail.com, Jodi.setianto@undiksha.ac.id,
nitsariadnyani@gmail.com}

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait (1) Legalitas Perjanjian Arisan *Online* Terkait Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan (2) Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Di Arisan *Online*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Teknik analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) menurut hukum perdata, legalitas perjanjian yang ada didalam arisan online sah dan mengikat bagi kedua belah pihak yang terlibat didalamnya. Mengacu pada pasal 1320 KUHPer perjanjian di arisan online dinyatakan sah secara hukum jika memenuhi persyaratan seperti: kecakapan untuk membuat suatu hal yang untuk perikatan, sepakat bagi mereka untuk mengikatkan dirinya, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Maka perjanjian di arisan online pun berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang melaksanakan arisan tersebut. Untuk memperkuat pernyataan dari pasal 1320 KUHPer sebagai syarat sahnya perjanjian arisan online di dukung oleh asas-asas yang ada di perjanjian. Didasarkan oleh Asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa kontrak dibuat boleh dengan bagaimanapun bentuknya, mau tertulis dan tidak tertulis. Sepanjang kedua pihak yang membuat perjanjian sama-sama sepakat dan isi dari perjanjian yang akan dibuat tidak sama sekali bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di masyarakat. (2) Akibat hukum terhadap wanprestasi di arisan online berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, pembayaran biaya perkara. Namun akibat hukum akan disesuaikan dengan bagaimana si debitur menanggapi tuntutan dari kreditur dan melihat kembali perjanjian yang di sepakati di awal mengenai tanggung jawab oleh owner arisan sebagai penanggung jawab bilamana arisan macet, apakah ditanggung secara bersama sama, apakah menunjuk pengadilan untuk menyelesaikannya.

Kata kunci: Arisan Online, Perjanjian, Keabsahan

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze the related (1) Legality of the Online Arisan Agreement Regarding the Terms of Validity of the Agreement according to Article 1320 of the Civil Code and (2) Legal Consequences If Defaults Occur at Arisan Online. The type of research used is normative legal research. The type of approach used is the Legislative Approach and the Conceptual Approach. The technique of analyzing legal materials is processing legal materials obtained from library research. The results of the study show that (1) according to civil law, the legality of the agreement in the online social gathering is legal and binding for both parties involved in it. Referring to article 1320 of the KUHPer, the online di arisan agreement is declared legally valid if it meets the requirements such as: learning something for an engagement, an agreement for them to bind themselves, a certain thing, and a lawful cause. So the agreement on the online social gathering also applies as law for those

who carry out the social gathering. To strengthen the statement of Article 1320 of the Criminal Code as a condition for the validity of the online social gathering agreement, it is supported by the principles contained in the agreement. Based on the freedom of contract which states that the contract is made in any form, be it unwritten or unwritten. As long as both parties make the agreement, the agreement and the contents of the agreement to be made are not at all contrary to the laws and laws that apply in society. (2) The legal consequences of default at online social gatherings are in the form of compensation, agreements, risk agreements, payment of court fees. However, the law will be adjusted to how debtors are discussed regarding creditors and look back at the agreement that was caused by the initial responsibility of the owner of the arisan as the person in charge if the arisan fails, whether it is shared together, whether it is seen from the court to resolve it.

Keywords: *Online Arisan, Agreement, Validity*

PENDAHULUAN

Meningkatnya globalisasi ekonomi dewasa ini berkembang semakin pesat tentunya didalam dunia bisnis, dalam perkembangan zaman teknologi dan ilmu pengetahuan yang baru karena segala sesuatu dirancang agar dapat dilaksanakan dengan cara semudah mungkin, tanpa batasan waktu ataupun tempat. Perkembangan tersebut tentu saja tidak hanya terjadi dalam bidang perdagangan tetapi juga dapat terjadi dalam kegiatan lain. Hal tersebut dirancang dengan maksud dapat mempermudah masyarakat apabila ingin mengakses sesuatu misalnya bertransaksi.

Kecanggihan teknologi sangat membantu sistem komunikasi manusia. Seperti, hadirnya Internet, *smartphone*, komputer sangat membantu interaksi dan komunikasi antar manusia. Selain itu, komunikasi juga tidak hanya soal berbicara tetapi didalamnya kerap terjadi interaksi seperti terciptanya transaksi jual beli, kesepakatan dan peristiwa hukum lain. Masyarakat media sosial *Online* ini menjadi tatanan baru yang kehadirannya memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun sayangnya tatanan dunia baru yang muncul dan berada di sekitar kita ini bergerak sangat cepat dan *exponential*. Masyarakat menjadi gagap dan masih banyak yang belum siap menghadapi tatanan dunia baru ini. Tambahan lain adalah, dengan hadirnya media *online* sebagai sarana yang mempermudah manusia sehingga perlu aturan-aturan khusus.

Hal ini menyebabkan suatu peristiwa hukum yang baru. Peristiwa Hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Komunikasi termasuk salah satu peristiwa hukum sebab didalamnya terdapat aturan aturan dan etika berkomunikasi. Sehingga dalam komunikasi juga terselubung kebijakan – kebijakan hukum secara tidak langsung. Tujuan hukum dibuat untuk menciptakan komunikasi yang lebih baik, efektif dan tidak menimbulkan segala sesuatu yang negatif khususnya di bidang hukum, sehingga warga masyarakat diberikan petunjuk untuk bertingkah laku.

Seiring berjalannya waktu, saat ini perkembangan terjadi dalam sistem regulasi keuangan dalam pelaksanaan arisan, arisan adalah bukan hal yang baru diketahui dan dilaksanakan, arisan itu sendiri merupakan suatu kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh beberapa orang, kemudian ditarik berdasarkan nomor urut, dapat juga di undi sesuai urutan nomor yang telah ditetapkan. Tetapi kali ini arisan berkembang mengiringi teknologi yang ada, yaitu arisan berbasis online, tentu seluruh pihak yang tergabung didalamnya menginginkan kemudahan dalam tata cara sistem keuangan dalam pelaksanaannya. Kegiatan arisan ini dapat dikatakan sebagai kegiatan sosial karena salah satu media untuk saling memberi, saling membantu, juga dapat digunakan untuk ajang silaturahmi dalam bentuk kerukunan antar sesama anggota (Ayu, 2020).

Perkembangan ini memberikan dampak positif maupun negatif, kegiatan

arisan yang biasanya dilakukan secara bertemu langsung tetapi kali ini dapat dilakukan dengan media sosial disebut dengan arisan online. Pada arisan online ini anggota arisan online memenuhi iuran arisan yang telah disepakati dengan melakukan pembayaran media seperti ATM ataupun *E-commerce* lainnya secara *online*. Dalam kegiatan ini tentu bisa menimbulkan beberapa dampak yang diperkirakan terjadi terhadap para anggota maupun lingkungannya. Masalah yang sering terjadi di arisan online ini adalah penipuan karena kurangnya suatu perjanjian yang ditetapkan oleh pengelola arisan online untuk mempertanggungjawabkan kewajiban anggota arisan online tersebut. Di dalam arisan online ini ada saja celah yang dapat dilakukan untuk melakukan perbuatan yang melanggar dari perjanjian yang telah disepakati oleh peserta arisan online tersebut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya atau seharusnya menurut perjanjian yang secara tidak langsung dibuat, yaitu seperti tidak membayar iuran bulanan setelah mendapatkan bagiannya, keluar dari arisan tanpa membayar denda dan keluar dari arisan tanpa memberitahu kepada peserta arisan online lainnya, pemilik arisan yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya.

Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Karena, syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Perjanjian di dalam arisan online ini merupakan perjanjian yang dianggap memiliki tingkat pembuktian yang kuat, karena di dalam perjanjian arisan online ini masih menggunakan perjanjian atas dasar kepercayaan sesama anggota, atau dapat disebut dengan perjanjian lisan. Perjanjian lisan ini tetap mengikat kedua belah pihak dan dianggap sah oleh hukum, karena harus dilandasi dengan kata sepakat dan dilaksanakan dengan itikad baik. (buku ttng perjanjian) Biasanya perjanjian ini dibuat tergolong sederhana, berbeda halnya

dengan perjanjian tertulis yang umumnya dibuat agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.

Permasalahan yang timbul di arisan *online* ini semakin marak terjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu tidak melaksanakan kewajiban terhadap perjanjian yang permasalahan tersebut dinamakan wanprestasi. Orang-orang yang melakukan wanprestasi di arisan *online* ini biasanya dilakukan oleh peserta arisan *online* dan pemilik arisan *online*. Contoh wanprestasi yang sering dilakukan seperti, member arisan yang tidak membayar iurannya sesuai dengan ketentuan perjanjian membayar iuran tetapi tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, pemilik arisan *online* yang tidak memberikan uang yang seharusnya menjadi hak member dan permasalahan lainnya.

Apabila terjadi wanprestasi pihak-pihak yang merasa dirugikan di arisan ini sering sekali meragukan akan keabsahan perjanjian di arisan karena perjanjian di arisan *online* ini hanya berdasarkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat sehingga sering sekali pihak yang dirugikan kadang tidak melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Hal ini karena korban tidak tau apa yang menjadi haknya atas perjanjian arisan *online*. Korban arisan *online* ini juga sering sekali tidak tau apa yang akan menjadi alat bukti di pengadilan nantinya karena di dalam Hukum Perdata alat bukti merupakan hal yang sangat penting dikarenakan hanya dari alat bukti tersebut besar kemungkinan dapat ditentukan kebenaran yang sesungguhnya. Akan menjadi masalah jika nantinya penggugat yang melakukan arisan berbasis online ini tidak tahu apa yang bisa dijadikan sebagai alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan nantinya. Arisan *online* menggunakan media elektronik dalam berkomunikasi sehingga melibatkan Undang-undang ITE sebagai landasan hukum pada alat buktinya nantinya.

Pada pelaksanaannya banyak pihak yang dirugikan di dalam arisan *online* ini masih meragukan dan tidak mengetahui apa yang menjadi haknya akibat perjanjian yang mereka buat secara tidak tertulis

padahal Perjanjian di arisan *online* tetap akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya dan di antara para peserta dengan pengurus arisan. Salah satu buktinya adalah perjanjian yang dilakukan oleh para peserta didalam arisan *online* karna jika adanya wanprestasi antara pihak member maupun owner arisan di butuhkan keabsahan perjanjian sebagai alat bukti perjanjian antara member maupun pemilik dalam arisan. Maka, jika pihak yang tidak melaksanakan kewajibanya sebagaimana mestinya dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi.

Arisan *online* belakangan menjadi populer di tengah-tengah masyarakat dikarenakan banyaknya wanprestasi yang terjadi. Untuk itu, penulis mengambil judul dari penelitian ini **“KEABSAHAN PERJANJIAN ARISAN ONLINE DITINJAU DARI PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**.

METODE

Penelitian ini dirancang memakai penggunaan jenis studi yuridis normatif, yakni studi yang dipusatkan agar membahas implementasi aturan-aturan maupun norma-norma hukum positif. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainal, 2012:118). Berbagai pendekatan yang dipakai oleh penulis pada studi karya ilmiah ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Adapun bahan hukum yang digunakan adalah adalah Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum pada studi ini ialah melalui cara studi kepustakaan. studi ini mempergunakan metode Analisa melalui jalan deskriptif kualitatif. Bahan Hukum primer bisa dijabarkan maupun diuraikan dengan bermutu serta berwujud kalimat literatur, logis, runtut, tak adanya ketimpangan, serta efektif.

Bahan hukum yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis dan diolah secara kualitatif kemudian bahan hukum akan disajikan secara deskriptif analisis. Pengolahan bahan hukum yang dilakukan yaitu data dikerjakan sehingga berhasil mendapatkan kebenaran-kebenaran untuk mencari jawaban terkait permasalahan yang ada guna mendapatkan kesimpulan sebagai akhir dari penelitian (Adnyani, 2014 : 43). Pengumpulan bahan hukum hasil penelitian yang sempurna (Adnyani, 2016 : 223)Setelah dilakukan penyajian bahan hukum Langkah selanjutnya yakni penarikan kesimpulan (Adnyani, 2015: 68-80).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Perjanjian Arisan Online Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPer

Menurut pasal 1320 KUHPer ada 4 syarat perjanjian yang harus di penuhi dalam perjanjian arisan online yaitu :

1. Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Kesepakatan di arisan online sangat dibutuhkan karna dengan adanya kesepakatan berarti pihak yang terkait perjanjian arisan sudah menyetujui dan mampu melakukan unsur-unsur yang disepakati. Kesepakatan di arisan online itu berupa soal siapakah urutan tarik/japo dalam arisan, bagaimana sistem iuran yang akan dilakukan, bagaimana perhitungan biaya administrasi, bagaimana sistem pemberlakuan denda.

Kata sepakat yang dibuat di arisan online tidak dibuat dengan otentik atau tertulis melainkan dengan lisan. Akan tetapi karna arisan online ini pelaksanaannya melalui media sosial maka untuk mendapatkan kesepakatan pada arisan online dilakukan melalui media sosial seperti telegram, WhatsApp, instagram, messenger, facebook dll. Pihak-pihak yang terlibat akan di kumpulkan di dalam group media sosial, disana akan membuat kesepakatan mengenai aturan main yang akan dilakukan peserta dan owner. Karna melalui media sosial akan ada history media berupa chat sebagai alat bukti jika terjadi wanprestasi nantinya.

Pada saat ada anggota arisan online yang sudah mencapai kesepakatan

tentang aturan main arisan, Jumlah uang dan juga rentang waktu, maka ketika itulah merupakan bentuk dari perjanjian. Disaat peserta arisan telah sepakat mengadakan suatu arisan dengan kesepakatan yang telah mereka buat seperti nilai uang atau barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu maka diantara para peserta arisan telah terjadi suatu perjanjian yang melahirkan kesepakatan sehingga menimbulkan akibat hukum dan mengikat orang-orang yang sudah terlibat kata sepakat tersebut.

Apabila peserta arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang tertentu dan dalam periode waktu tertentu, maka dalam arisan tersebut telah terjadi suatu perjanjian. Termasuk apabila kesepakatan tersebut dibuat antara peserta arisan dengan owner. Masing-masing pihak di dalam arisan, baik member maupun owner memiliki hak dan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Hak yang dimiliki biasanya untuk memperoleh pembayaran sejumlah tertentu apabila gilirannya untuk menarik arisan tiba, dan kewajibannya adalah untuk membayar setoran tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Kecakapan Untuk Melakukan Perbuatan Hukum

Salah satu syarat bahwa perjanjian di arisan online dikatakan sah dilihat dari subjek hukumnya artinya subjek hukum yang terlibat dalam perjanjian arisan online ini harus memenuhi syarat berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.” Dalam hal ini ada pengecualian terhadap orang-orang yang cakap hukum yaitu orang yang belum dewasa, orang yang ditauruh dibawah pengampuan.

Pada kegiatan arisan online orang-orang yang terlibat dalam perjanjiannya harus sudah memenuhi unsur cakap hukum menurut Pasal 1330

KUHPer diatas. Dalam hal ini yang terlibat di perjanjian arisan online sudah dewasa atau sudah tidak dibawah kekuasaan orang tua secara umur di atas 21 tahun karna marak terjadi arisan online di ikuti dan dibuat oleh orang-orang yang dibawah umur 21 tahun, karna diliat dari transaksi online yang paling sering menggunakannya yaitu generasi milenial dan kebanyakan adalah remaja hal tersebut bukan berarti tidak cakap hukum, akan tetapi selagi kedua belah pihak saling memahami maksud dan tujuan serta sadar hak dan kewajiban yang di bebani maka, sudah cukup untuk menjadi pihak yang cakap dalam membuat perjanjian. Tidak hanya berkaitan dengan umur kecekapan dalam membuat perjanjian di arisan online bukan orang-orang yang di taruh dibawah pengampuan yang berarti bukan orang-orang lemah akal, pemboros dan seseorang yang mengalami kepailitan.

3. Adanya Objek Atau Suatu Hal Tertentu

Dalam perjanjian arisan online harus memiliki kejelasan terhadap objek apa yang diperjanjikan dan yang menimbulkan akibat hukum. Objek di arisan ini harus dapat ditentukan jenisnya dan dapat dihitung, karna kejelasan dari unsur-unsur objek dalam perjanjian arisan akan mempengaruhi kekuatan dan akibat hukum didalam perjanjian yang dibuat. Jika tidak ada sesuatu yang diperjanjikan maka tidak ada objek perjanjian tersebut, sehingga berakibat batal demi hukum (*vanrechtwegenitig*) dan perjanjian tersebut pun dianggap tidak pernah ada. Hal ini berdasarkan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu perjanjian harus terdapat objek yang diperjanjikan dan objek tersebut dapat ditentukan jenisnya.

Unsur objek didalam perjanjian arisan online adalah hak dan kewajiban yang akan di laksanakan oleh para anggota dan pemilik dari arisan online seperti arisan yang bagaimana yang akan mereka jalani contohnya arisan uang atau arisan barang dll, kewajiban yang bagaimana dalam membayar iuran arisan tentang waktu atau jatuh temponya dan hal-hal yang akan dilaksanakan di arisan tersebut.

Biasanya dalam menentukan unsur objek yang diperjanjikan di arisan online sudah dibuat oleh owner pengelola arisan. Owner akan membuat aturan-aturan dan cara pelaksanaan arisan kemudian mempromosikan di akun media sosial. Orang-orang yang tertarik akan di kumpulkan kedalam group media sosial. Pihak-pihak yang akan melaksanakan arisan akan dikumpulkan dalam satu group di media sosial oleh owner sebagai pengelola arisan. Sebelum pelaksanaan arisan online owner akan memberikan kembali aturan-aturan cara pelaksanaan arisan kepada member yang akan melaksanakan arisan. Aturan itu akan dirundingkan bersama di group sehingga mendapat persetujuan bersama. Aturan-aturan ini lah yang menjadi unsur objek dari perjanjian arisan nantinya dan yang akan menimbulkan akibat hukum.

4. Adanya Kausa Yang Halal

Syarat sah perjanjian arisan online berikutnya adalah didalam unsur perjanjian tidak boleh memperjanjikan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan dan ketertiban umum. Sesuai dengan Pasal 1335 yang berbunyi : “ suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai kekuatan.” Hal ini di perjelas juga pada Pasal 1337 KUH Perdata terdapat larangan dalam membuat perjanjian apabila perjanjian tersebut memiliki sebab yang :

- a. Bertentangan dengan undang-undang
- b. Bertentangan dengan kesusilaan
- c. Bertentangan dengan ketertiban umum.

Didalam kegiatan arisan online perjanjian lisan yang dibuat oleh peserta dan pemilik arisan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan peraturan yang ada di masyarakat. Misalnya jenis arisan online yang dilakukan arisan online dalam bentuk barang, barang yang dijadikan objek arisan bukan barang yang bertentangan dengan Undang-Undang seperti narkoba dan obat-obat terlarang. Jika yang diperjanjikan diperjanjikan arisan online bertentangan dengan undang-undang,

kesusilaan dan ketertiban umum maka perjanjian tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Pada syarat sahnya perjanjian arisan online Pasal 1320 KUHPer diatas di perkuat juga melalui asas-asas dan unsur-unsur dari perjanjian. Jika mengacu pada unsur-unsur perjanjian, unsur-unsur dari perjanjian lisan di arisan online juga telah memenuhi unsur-unsur yaitu adanya perbuatan hukum, adanya subjek hukum, adanya prestasi.

Banyak pihak yang dirugikan di arisan online sering sekali meragukanakan perjanjian yang ada di arisan online karna tidak ada perjanjian yang secara otentik dan tertulis yang dibuat. Arisan online yang terjadi diantara pihak berlangsung juga dengan kecanggihan informasi elektronik yang dilakukan melalui media sosial baik whatsapp, facebook dan media sosial yang lainnya. Dan perikatan yang terjadi antara pelaku arisan tersebut dilakukan dengan perjanjian dalam bentuk lisan yang pada umumnya sudah dianggap sah dan mengikat secara hukum karena telah memenuhi ketentuan pada pasal 1320 KUHPdt dan arisan tersebut dilakukan karena saling percaya. Dan saat ini tak terkecuali arisan online dilakukan secara mudah dan praktis, pengumpulan dana iuran dapat diproses melalui transaksi pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (atm), mBanking atau prasarana lainnya yang menggunakan sarana elektronik. Sehingga dalam pelaksanaan bisnis arisan ini diperlukan kepercayaan oleh sesama pihak yang berkaitan. Dalam perjanjian lisan terdapat suatu makna janji yang dianggap sebagai elemen konstitutif dari suatu kekuatan perjanjian yang sifatnya mengikat. Berdasarkan hubungan tersebut dan adanya kesepakatan secara lisan. Dimana perjanjian lisan artinya tetap sah , namun manakala ada sengketa atau masalah maka hal tersebut dapat dibuktikan dengan mengacu pada pasal 5 ayat 1,2,dan 3 UU ITE.

Jika ditinjau dari kitab undang-undang Perdata khususnya tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian makan perjanjian lisan

di arisan online sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu ; adanya kata sepakat dari peserta arisan online, adanya kecakapan untuk bertindak hukum melakukan arisan online, selanjutnya kegiatan arisan adalah menjadi objek dalam arisan online tersebut, dan kegiatan itu tidak dilarang oleh UU. Dengan demikian maka kesepakatan perjanjian lisan di arisan online yang sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdara memiliki kekuatan hukum bagi para peserta di dalam arisan online tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi: “ Kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya”.

Akibat Hukum Wanprestasi Arisan Online

Apabila peserta arisan tidak membayar sesuai jadwal akan diberikan ketenggangan waktu misalnya, anggota arisan yang belum membayar kewajibannya akan dinyatakan lalai oleh admin arisan sehingga anggota yang lalai tersebut diberikan ketenggangan waktu untuk membayar iuran dengan memperpanjang waktu dan memberikan denda. Jika dengan langkah memberi pernyataan lalai dan ketenggangan waktu dalam membayar tidak di laksanakan maka pada pelaksanaannya akan mendapatkan akibat hukum. Namun untuk mengetahui akibat hukum apa yang akan diterima oleh pelaku wanprestasi harus melalui tahap-tahap. Akibat hukum yang akan di kenakan ada dua yaitu melalui proses non litigasi dan litigasi. Terlebih dahulu akan dikenakan non litigasi yang dilakukan diluar persidangan dilakukan secara kekeluargaan. Biasanya pihak yang dirugikan tidak langsung melakukan somasi kepada pihak yang melakukan wanprestasi, tetapi terlebih dahulu melakukan negosiasi atau mediasi diluar pengadilan.

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa.

Dilakukannya mediasi Karna biasanya orang-orang yang masuk ke dalam himpunan arisan online ini banyak yang saling mengenal dari teman sejawat, teman sepergaulan, dan jika pun tidak saling mengenal biasanya akan berkomunikasi dan terhubung satu sama lain melalui media sosial karna arisan ini secara online. Sehingga langkah awal yang dilakukan dengan cara mediasi secara kekeluargaan. Mediasi ini dilakukan di luar pengadilan karna biasanya mediasi dilakukan di pengadilan tetapi mediasi yang dilakukan secara kekeluargaan ini dilakukan diluar pengadilan terlebih dahulu sebelum di bawa ke pengadilan. Selanjutnya melakukan negosiasi atau berunding tentang bagaimana penyelesaian akan kewajiban yang belum diselesaikan.

2. Apabila mediasi dan negosiasi gagal dalam mencapai kesepakatan maka melakukan tindakan selanjutnya yaitu mengajukan gugatan wanprestasi dengan terlebih dahulu melayangkan somasi. Dalam melakukan somasi pihak yang memiliki hak untuk mengajukan somasi adalah pihak yang dirugikan di arisan. Somasi umumnya akan di ajukan sebanyak tiga kali. Jika dalam somasi I dan II pihak debitur tidak bertindak maka pada somasi III kreditur akan memberi pilihan laksanakan atau digugat. Jika Somasi III juga tidak memberi penyelesaian yang memuaskan korban, barulah korban dapat meminta pengacaranya untuk membuat surat gugatan ke pengadilan guna menuntut pembatalan kontrak dan jika kreditur memang di rugikan, sekaligus menuntut ganti ruginya (biaya, rugi, dan bunga). Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh korban.

Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka korban berhak membawa persoalan ke proses litigasi atau ke pengadilan dengan gugatan secara perdata atas dasar wanprestasi sesuai dengan psal 1238 yang berbunyi *Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah*, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan

sendiri , yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Dari rumusan Pasal 1238 KUHPerdara di atas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:

- 1) Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.
- 2) Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajibannya kepada kreditur.

Pengadilan yang akan memutuskan akibat hukum apa yang akan diterima pelaku wanprestasi. Akibat hukum yang ditimbulkan bilamana telah dinyatakan wanprestasi ada 4 (empat) macam yaitu:

1. Ganti Rugi

Ganti rugi menjadi salah satu akibat hukum bagi yang melakukan kelalaian di perjanjian arisan online dan menjadi perlindungan hukum juga bagi korban yang dirugikan. Permasalahan yang muncul di ganti rugi ini yakni owner sebagai pengelola arisan mengkhawatirkan jika banyak anggota arisan yang tidak melaksanakan tepat pembayaran tepat waktu owner akan semakin banyak menanggung kerugian akibat ganti rugi. Dalam hal ini anggota yang lain juga akan dirugikan karna dana yang akan dipakai dari arisan juga, dengan begitu akan menghambat kelancaran dalam pelaksanaan arisan online. Hal ini menjadi tanggung jawab owner selaku pengelola arisan kepada pihak yang dirugikan.

Pihak yang dirugikan akan mengirimkan somasi kepada member yang melakukan wanprestasi agar permasalahan dapat di selesaikan secara kekeluargaan dan ganti rugi berupa dana yang digelapkan. Jika pelaku yang melakukan wanprestasi tidak menanggapi somasi dan tidak memiliki itikad baik

dalam pelunasan kewajibannya maka pengelola arisan dapat mengajukan ke pengadilan untuk melakukan pemanggilan serta pemeriksaan dan penyitaan harta benda yang dimiliki oleh pihak yang di gugat oleh korban arisan.

Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah di tentukan”. Dalam undang-undang ketentuan ganti rugi telah diatur apa saja yang menjadi ketentuan ganti rugi. Ketentuan tersebut berisi batasan apa saja yang bisa dituntut sebagai ganti rugi. “Dengan demikian seseorang yang telah lalai masih dilindungi oleh undang-undang agar terhindar dari kesewenangan yang dilakukan kreditur” (Dalimunte, 2017, p. 8)

Batasan yang dimaksud dalam undang-undang adalah Pasal 1249 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “Jika dalam suatu perikatan, si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka pihak yang lain tidak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang dari pada jumlah tersebut”

Pasal 1249 KUHPerdara secara umum memberi kemungkinan kepada para pihak untuk menentukan sendiri mengenai ganti kerugian ini dalam perjanjian. Pasal tersebut mengartikan bahwa apa yang sudah di tentukan di perjanjian arisan sebagai ganti rugi maka itu lah yang harus dibayarkan tidak boleh di kurangi atau dlebihkan. Tetapi apabila ganti rugi tidak di sebutkan didalam perjanjian arisan, maka besarnya ganti rugi yang di lakukan harus berdasarkan kerugian yang benar-benar terjadi. sehingga kekayaan dari yang melakukan wanprestasi tersebut harus sama dengan seandainya si berpiutang memenuhi kewajibannya. Dalam 1249 KUHPerdara berisi tentang beding denda, yakni setiap janji yang telah ditentukan bahwa dalam hal pelaku kurang sempurna di dalam

memenuhi perikatannya berjanji untuk memberikan sejumlah uang atau memberikan prestasi lainnya tanpa memperhitungkan apakah hal tersebut bertujuan sebagai penggantian atas kerugian yang di derita (kreditur) atau semata-mata sebagai pendorong agar (pelaku) memenuhi kewajibannya. Dengan lain kata, beding tersebut harus diarahkan pada kelalaian dan kewajiban untuk memenuhi prestasi segera kelalaian tersebut menjadi fakta. Namun dalam hal ini pihak yang merasa di rugikan didalam arisan harus mampu membuktikan di pengadilan bahwa member tersebut melakukan wanprestasi dan membuktikan jumlah uang dari kerugian tersebut. Tetapi kembali pada isi perjanjian tentang ganti rugi yang sudah di tetapkan

2. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian tujuannya adalah membatalkan pengikatan yang ada diperjanjian tersebut sehingga para pihak yang melakukan perjanjian tidak terikat lagi satu sama lain, dengan kata lain kembali ke awal saat sebelum terjadinya perjanjian, yakni belum memiliki hubungan hukum apa-apa. Semisal jika arisan sudah berjalan tentusaja beberapa member sudah menerima dana dan adapula yang belum menerima dana tetapi rutin membayar kewajibannya maka para pihak telah menerima sesuatu daripihak lain baik berupa uang, barang dll dikembalikan dan perjanjian diiadakan. Pada Pasal 1226 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada tiga hal syarat untuk terlaksanakannya pembatalan perjanjian yaitu :

- 1) Adanya persetujuan timbal balik.
- 2) Adanya wanprestasi.
- 3) Adanya putusan hakim.

Sebelum melakukan pembatalan harus melakuka teguran terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembatalan perjanjian tidak terjadi begitu saja harus adanya putusan hakim yang menyatakan perjanjian tersebut batal. Bila pembatalan perjanjian tidak dimintakan kepada hakin maka perjanjian tersebut masih sah dan mengikat secara hukum, dan bila hakim sudah menyatakan batalnya perjanjian

maka tidak ada lagi kewajiban dari para pihak untuk melakukan prestasi.

Menurut penulis, dalam pelaksanaan akibat hukum pembatalan perjanjian oleh hakim kurang efektif dalam pelaksanaannya, Karna setelah arisan berjalan dipertengahan dan mulai macet dalam pelaksanaannya pihak yang sudah menerima dana akan sulit untuk mengembalikan uang tarikan atau japo yang sudah diterima. Namun, semua keputusan bila melalui sitem litigasi adalah menjadi keputusan hakim. Jadi, bukan tidak mungkin bias upaya hukum ini berjalan.

3. Peralihan resiko sejak terjadinya wanprestasi

Peralihan resiko adalah peralihan kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian sesuai. Jika akibat hukum pengalihan resiko yang dipilih dalam upaya hukum yang diberikan itu artinya semua resiko kan dibebankan kepada pihak debitur. Semisal, arisan dibuat untuk 10 (sepuluh) nomor tarikan, dan telah berjalan 5 tarikan. Pada nomor tarikan ke-5 nomor 7 tidak mampu membayar arisan lagi. Sehingga nanti, saat dia melakukan tarikan selanjutnya maka dia tidak perlu menerima uang tarikan Sebagian member yang dia tidak bayar sebagai peralihan resiko. Sehingga, resiko yang iya dapat ialah dia hanya mendapatkan jumlah uang sesuai nomor yang dia bayar saja.

4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim

Dalam perkara perdata pihak yang kalah dan terbukti melakukan wanprestasi akan menanggung biaya perkara dimuka hakim. Jika dalam arisan online pihak yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dan sudah terbukti melakukan wanprestasi dipengadilan maka ia akan menanggung biaya perkara. Pembebanan ini akan dilakukan setelah hakim memutuskan. Pada praktiknya, sebelum mengajukan gugatan wanprestasi kepengadilan atau melalui jalur litigasi, yang terjadi di masyarakat ada yang

menyelesaikannya dengan cara non litigasi terlebih dahulu seperti melakukan negosiasi ataupun mediasi.

Disamping pelaku harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh korban dalam menghadapi pelaku yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut (Pasal 1276 KUHPerdara):

- a) Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
- b) Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
- c) Membayar ganti rugi;
- d) Membatalkan perjanjian; dan
- e) Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Menurut hukum perdata, legalitas perjanjian yang ada didalam arisan online sah dan mengikat bagi kedua belah pihak yang terlibat didalamnya. Mengacu pada pasal 1320 KUHPer perjanjian di arisan online dinyatakan sah secara hukum jika memenuhi persyaratan seperti: kecakapan untuk membuat suatu hal yang untuk perikatan, sepakat bagi mereka untuk mengikatkan dirinya, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Maka perjanjian di arisan online pun berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang melaksanakan arisan tersebut. Untuk memperkuat pernyataan dari pasal 1320 KUHPer sebagai syarat sahnya perjanjian arisan online di dukung oleh asas-asas yang ada di perjanjian. Didasarkan oleh Asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa kontrak dibuat boleh dengan bagaimanapun bentuknya, mau tertulis dan tidak tertulis. Sepanjang kedua pihak yang membuat perjanjian sama-sama sepakat dan isi dari perjanjian yang akan dibuat tidak sama sekali bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di masyarakat.
2. Akibat hukum terhadap wanprestasi di arisan online berupa ganti rugi,

pembatalan perjanjian, peralihan resiko, pembayaran biaya perkara. Namun akibat hukum akan disesuaikan dengan bagaimana si debitur menanggapi tuntutan dari kreditur dan melihat kembali perjanjian yang di sepakati di awal mengenai tanggung jawab oleh owner arisan sebagai penanggung jawab bilamana arisan macet, apakah ditanggung secara bersama sama, apakah menunjuk pengadilan untuk menyelesaikannya.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Saran kepada masyarakat Arisan yang dilakukan secara online ini target pasarnya adalah kaum milenial yang melek teknologi sehingga biasanya masi berusia remaja bahkan ada yang dibawah umur yang masih harus diberi edukasi tentang bagaimana akibat hukum dari perjanjian arisan online. Mengingat kegiatan arisan ini menghimpun dana masyarakat yang bersifat komersil oleh karna itu bilamana ingin melakukan kegiatan arisan online harus jelas penyelenggara dan anggota arisanya dengan memiliki identitas yang lengkap. Agar jika suatu saat terjadi perselisihan dapat menggunakan sebagai alat bukti. Ada baiknya, apabila arisan online tersebut dilakukan secara elektronik dan via social media tidak ada salahnya membuatnya secara tertulis hak dan kewajiban serta penetapan denda maupun upaya hukum yang dilakukan bila terjadi wanprestasi.
2. Saran kepada aparat penegak hukum lebih memperhatikan kasus-kasus tentang arisan online, mengingat dimasa sekarang kasus kasus arisan online sedang meningkat.
3. Saran kepada pemerintah perkembangan hukum di Indonesia terlebih di masa perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang perlunya menyadari adanya pembaharuan hukum tentang teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Dewa Sang, *Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Arisan Berbasis Online* dikutip dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kertahawicara/article/download/57827/33764> dari diakses pada tanggal 11 Maret 2022.
- Dalimunte, Dermina, “*Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*”, *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 3 No. 1 Edisi Januari – Juni 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Marwarni, Komang Febri Berliana, Ni Ketut Sari Adnyani, Si Ngurah Ardhya. *Kriteria Hak Cipta Lagu Sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. *Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol 3 No 3
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Zaenudin, A. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.